

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP
MAJENE**

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Majene)

*Implementation Of Sharia Gold Pawn Financing Procedures At The
Indonesia Sharia Bank KCP Majene
(Case Study Of Indonesian Sharia Bank KCP Majene)*



**AWAL ANUGRAH
C0218335**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2024

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP
MAJENE**

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Majene)



**AWAL ANUGRAH
C0218335**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Sulawesi Barat


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP: 198404252015042001

Pembimbing II



Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak
NIP: 19790829 2006041007

Menyetujui:

Koordinator Program Studi Akuntansi



Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP: 198312032019032006

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAJENE
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Majene)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**AWAL ANUGRAH
C02 18 335**

Telah disetujui dan diterima panitia ujian
Pada tanggal 12 November 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Ketua Penguji	1).....
2. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak	Sekretaris	2).....
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3).....
4. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Anggota	4).....
5. Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	5).....

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I



Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP : 19840425 201504 2 001

Pembimbing II



Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak
NIP : 19790829 200604 1 007

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Rajab, M.AB
NIP: 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

AWAL ANUGRAH, 2024. Judul Skripsi Implementasi Prosedur Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Majene) . Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Dibimbing Oleh Ibu Sitti Hadijah S.Pd., M.Ak. Selaku Pembimbing I Dan Bapak Muhammad Yusran S.Pd., M.Ak Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Layanan pembiayaan gadai emas ini menjadi pilihan nasabah dalam memperoleh dana cepat dengan jaminan emas, yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prosedur pembiayaan gadai emas syariah di BSI KCP Majene sebagian besar telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Namun terdapat adanya ketidaksesuaian dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di BSI KCP Majene, biaya ini dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu pembiayaan, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, khususnya pada ayat 4, disebutkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan (marhun) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kata kunci: Gadai emas, Bank Syariah Indonesia, Implementasi Fatwa DNS-MUI

ABSTRACT

AWAL ANUGRAH, 2024, Title of Thesis on Implementation of Gold Pawn Procedures at Indonesian Sharia Bank KCP Majene. (Case Study of Indonesian Sharia Bank KCP Majene). Accounting Study Program Thesis, Faculty of Economics, University of West Sulawesi. Supervised by Mrs. Sitti Hadijah S.Pd., M.Ak. As Supervisor I and Mr. Muhammad Yusran S.Pd., M.Ak as Supervisor II

This research aims to begin implementing sharia gold pawn financing procedures at Bank Syariah Indonesia KCP Majene. This gold pawn financing service is the customer's choice for obtaining fast funds with gold collateral, which is managed according to sharia principles. This research uses qualitative methods, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The types of data used are primary and secondary. The research results show that the implementation of sharia gold pawn financing procedures at BSI KCP Majene is largely in accordance with the DSN-MUI fatwa Number 26/DSN-MUI/III/2002 concerning gold pawn. However, there is a discrepancy in determining the maintenance and storage costs for pawned goods at BSI KCP Majene, these costs are calculated based on the loan amount and financing period, whereas in the DSN-MUI/III/2002, especially in paragraph 4, it is stated that maintenance and storage costs marhun cannot be determined based on the loan amount.

Keywords: *Pawning gold, Bank Syariah Indonesia, Implementation of the DNS-MUI Fatwa*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik berupa kebutuhan materi maupun non materi. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perusahaan financial dalam bidang jasa permodalan, pembiayaan, investasi, maupun tabungan. Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat untuk keluar dari masalah keuangan adalah dengan memanfaatkan jasa gadai. Praktik gadai merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam karena tujuan utama gadai ialah menolong pihak yang membutuhkan (Seftiani, 2018).

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, dalam operasinya bank syariah tersebut didasarkan pada Alquran dan hadits. Dan sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (Reva, 2024)

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk memberikan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian.

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dan diatur dalam perundang-undangan. Adanya bank syariah dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan umat Islam dalam mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah. Terkait pengaturan bank syariah sendiri, dalam hal pengawasan bank Indonesia (sebagai bank sentral), maka kinerja berada dalam perbankan syariah diawasi oleh bank Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008) (Armen & Hermawan, 2022).

Dengan melihat perkembangan gadai yang banyak diminati masyarakat yang mayoritasnya muslim, maka Bank Syariah Indonesia meluncurkan produk gadai (*Rahn*) yang dinamakan gadai emas. Produk ini dinamakan gadai emas syariah karena emas mempunyai arti tersendiri, yakni sebagai lambang kejayaan dengan harapan produk ini menjadi produk unggulan dan sebagai pemimpin bagi institusi pegadaian syariah lainnya. Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia yaitu di daerah Majene. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene menawarkan berbagai macam produk yaitu yang termasuk produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Majene. Masyarakat Majene memiliki potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene yang sudah terpercaya sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene. Selain itu, letaknya yang strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya.

Produk yang diminati oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene yaitu produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*). Persyaratan untuk melakukan pembiayaan gadai emas yaitu KTP, Emas yang akan digadaikan, dan untuk pembiayaan di atas 50 juta harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Bapak Muhammad Mukhram S.Pd.,M.Ak. Dalam pasal 4 ayat 2 dimana objek pajaknya bersumber dari bunga bank.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Setyo, 2019).

Bank Syariah Indonesia KCP Majene memberikan fasilitas produk pembiayaan gadai berupa emas. Yang berarti, dalam operasinya barang yang dapat digadaikan berupa emas baik itu logam mulia ataupun perhiasan. Gadai emas BSI merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha (Nugroho *et al.*, 2021).

Pada pelaksanaan gadai emas di bank syariah indonesia menggunakan akad *rahn*, *qard* dan akad *ijarah*. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa (Maulida, 2021).

Pembiayaan gadai emas menjadi salah satu fokus utama di BSI. Menurut Bapak Mukti selaku Pegawai Bank BSI Majene yang melayani gadai emas, pada wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Mei 2024, pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan yang ditawarkan BSI dengan tujuan untuk kegiatan konsumtif maupun produktif dengan menggunakan akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, yang nantinya agunan tersebut disimpan bank dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan manfaat gadai emas untuk kebutuhan modal usaha, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan biaya mendesak lainnya.

Keunggulan Gadai emas Bank Syariah Indonesia meliputi: taksiran tinggi, biaya sewa penyimpanan ringan, layanan mudah dan cepat, adanya perpanjangan otomatis, penyimpanan emas dijamin asuransi dan aman, layanan yang diberikan dapat diakses secara online dan offline, jaringan luas yang tersebar di seluruh Indonesia, dan melayani take over dari institusi gadai lain. (Anggraini & Ilmiah, 2022).

BSI Majene memiliki layanan pengajuan gadai secara online dengan pilihan reservasi datang ke bank dan metode pickup. Nantinya petugas gadai dapat datang kemana saja dan kapan saja di manapun lokasi nasabah BSI yang ingin menggadaikan emas melalui layanan pickup di *BSI Mobile*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana implementasi prosedur pembiayaan gadai emas syariah yang ada pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi prosedur pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat proposal program studi S1 Akuntansi Universitas Sulawesi Barat dan untuk menambah pengetahuan tentang produk pembiayaan gadai emas syariah.

2. Bagi Program Studi

Dapat menjadi referensi serta informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Sulawesi Barat program studi S1 Akuntansi.

3. Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene

Laporan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika akan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan.

4. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang disajikan penulis di atas, penulis menyadari bahwa masalah pada Implementasi prosedur pembiayaan gadai emas syariah adalah masalah yang rumit, komplit dan luas, karenanya penulis dalam hal ini juga memiliki keterbatasan waktu, biaya serta tenaga dalam penelitian ini, maka dari itu, penulis berinisiatif agar penelitian ini hanya terbatas pada implementasi prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada bank syariah indonesia kcp majene.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Lembaga Keuangan Syariah

Kata bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa Prancis dan *Banco* dalam bahasa Italia, artinya peti atau lemari atau brankas. kata peti atau Lemari berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga. Istilah bank tidak disebutkan secara terpisah dalam Al-Qur'an. Tapi jika ini mengacu pada sesuatu yang mencakup unsur-unsur seperti struktur, Manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua ini disebutkan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), *Bai'* (jual beli), *Dayn* (hutang dagang), *Maal*/ harta (Habibah, 2017).

Pengertian bank secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Agustin, 2022).

Bank syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
2. Menciptakan keadilan dalam perekonomian dengan meratakan pendapatan dari aktivitas investasi agar hal ini tidak terjadi Kesenjangan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang bisnis terutama bagi masyarakat .
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
5. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan pada bank non syariah.

2.1.2 Pengertian Penyaluran Dana

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank yang memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran dana di bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.

2.1.3 Layanan (*Fee Based Service*)

Fee Based Income adalah keuntungan dari transaksi ditawarkan dalam layanan perbankan lainnya PSAK Nomor 31, Bab I, Huruf A, Nomor 03 menyatakan bahwa dalam aktivitas bank adalah berinvestasi pada aktiva produktif seperti kredit dan surat surat berharga juga diberikan komitmen dan layanan lainnya yang digolongkan sebagai “*fee based operation*”, atau “*off balance sheet activities*” Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. *Fee Based Income* penting bagi bank sebagai sumber pendapatan yang lebih stabil dibandingkan pendapatan dari bunga, terutama karena tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan suku bunga atau risiko kredit (Simamora, 2023).

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, antara lain:

1. *Ar-Rahn*

Menurut bahasa, *rahn* berarti tetap dan abadi. Sedangkan menurut istilah *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, artinya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut dapat dibayar seluruhnya atau sebagian. Dalam pandangan *syara* dinyatakan bahwa hak gadai adalah hak benda bergerak milik sihutang yang diberikan kepada sipemberi hutang sebagai jaminan untuk pelunasan utang.

Dengan sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

2. *Al-Qardh*

Al-Qardh merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih untuk diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

3. *Ijarah*

Ijarah adalah upah, sewa, jasa atau imbalan. Atau dalam istilah *ijarah* merupakan akad pemindahan hak (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ijarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2.1.4 Pengertian Gadai

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, sedangkan menurut istilah adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian (Gunawan & Atika, 2024).

Berdasarkan pengertian gadai di atas, dapat kita simpulkan bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga bank syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas. Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

1. Landasan Hukum Gadai Syariah

Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*) Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

a. Firman Allah SWT:

وَ إِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah : 283)

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

b. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)

Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenan dengan gadai syariah, yaitu ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rhan diperbolehkan.

Fatwa tentang Rhan (emas), bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rhan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) di lunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh di dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban, Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Menurut fatwa DNS Nomor. 25 Tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besar biaya ijarah tetap sama.

2. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Menurut jumbuh ulama rukun gadai ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun/rahn* (objek barang gadai), *marhun bih* (utang), dan *sighat* (ijab qabul). Transaksi *rahn* antara nasabah dengan Bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

- a. *Rahin* (Nasabah) Nasabah harus cakap bertindak hukum, balig, dan berakal.
- b. *Murtahin* (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah) Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
- c. *Marhun Bih* Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib di kembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah di perjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

- d. *Marhun* (Barang Jaminan) *Marhun* atau *al-Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, dan harus memenuhi syarat. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan, agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah, agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain, agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat, dan agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.
- e. *Shigat Ijab Qabul* (Pernyataan Kesepakatan) Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan ijab qabul dalam akad *rahn* sama dengan dalam akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad *rahn*, maka syaratnya menjadi batal

a. Status dan Kriteria Barang Gadai

1) Status Barang Gadai

Rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* disebut

sebagai *Al-qabdh almarhun*. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad / kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang.

2) Kriteria Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- a) Barang dapat dijual. Jadi, barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- b) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta benda, miras, anjing, babi, bangkai, atau barang ilegal lainnya.
- c) Barang gadai harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- d) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

3) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Syariah

Hak penerima gadai :

- a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban penerima gadai :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Hak pemberi gadai :

- a) Pemberi gadai berhak mengambil kembali barangnya yang digadaikan setelah melunasi pinjaman utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan kehilangan barang yang digadaikan.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan Biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Kewajiban pemberi gadai :

- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang diterimanya dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai wajib setuju untuk menjual Barang gadaianya ketika dalam batas waktu yang ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

2.1.5 Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional

1. Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah

- a. Hak gadai atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

2. Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Tabel 2.1 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai Konvensional	Gadai Syariah
Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.	Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atau dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	Dalam hukum Islam Rahn berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	Dalam Rahn tidak ada istilah bunga.
Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia di sebut perum pegadaian.	Rahn menurut hukum Islam dapat di laksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber data: Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah

2.1.6. Pengertian *Qardh*

Al-qardh adalah memberikan pinjaman harta kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, akan dikembalikan dalam keadaan yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang mengutang menghendaki (Muntaqo, 2021).

Nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak ada kesepakatan dalam akad. Namun, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo, maka lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus beberapa atau seluruh kewajiban bukan karena ketidakmampuannya, maka bank akan menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksinya bisa berupa penjualan barang jaminan. Namun, jika barang jaminan tidak mencukupi, maka harta lain milik nasabah dapat diambil untuk memenuhi kewajiban sepenuhnya. Fasilitas *qardh* ditujukan bagi mereka yang membutuhkan pinjaman konsumtif dan produktif jangka pendek untuk keperluan mendesak. Dalam praktik perbankan modern, diberikan kepada pedagang kecil yang kekurangan dana namun memiliki prospek bisnis yang baik.

2.1.7 Pengertian *Rahn*

Menurut Subhan et. al (2024) *Rahn* merupakan penyerahan barang sebagai jaminan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hak piutang yang mungkin

digunakan sebagai pembayaran hak piutang tersebut baik seluruhnya atau sebagian. Sedangkan mazhab Syafii dan mazhab Hambali Mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang). sebagai jaminan utang yang dapat digunakan untuk membayar utang jika Siapa pun yang berutang tidak dapat membayar utang.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Rahn* adalah akad utang piutang dengan menjadikan barang mempunyai nilai harta sesuai pandangan syara sebagai jaminan atas utang.

2.1.8 Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pengalihan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*), tanpa diikuti penyerahan barang tersebut. *Ijarah* adalah perjanjian/akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu Barang milik bank kemudian bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah (Shakila, 2023).

2.1.9 Pengertian Emas

Emas adalah unsur kimia yang ada di tabel periodik yang memiliki simbol Latin Au, yaitu Aurum, dan nomor atom 79. Emas adalah logam transisi (trivalen dan monovalen). lembut, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan bahan kimia yang lain, tetapi diserang oleh klorin, fluor, dan aqua regia. Logam ini berlimpah dalam bongkahan emas atau sembuk di bebatuan dan dideposit alluvial dan salah satu logam dari koin. Emas juga digunakan sebagai standar keuangan

dibanyak negara digunakan dalam perhiasan dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan finansial berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi terdaftar di bursa. Bank Nasabah Proyek/Usaha Keuntungan komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berat (Fatonah, 2017).

Emas terbagi menjadi dua jenis yaitu perhiasan dan emas Investasi. Jika emas perhiasan biasanya harganya lebih mahal karena tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan Investasi emas biasanya berbentuk batangan yang bentuknya seperti balok dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas, seorang investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai Kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat, jika emas untuk perhiasan biasanya dicampur dengan campuran logam lain untuk membentuk emas 24 karat, tapi sudah kurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya ada sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.

2.1.10 Keunggulan Alat Tukar Emas

Berikut ini beberapa alasan dan keunggulan emas mengapa sangat ideal untuk dijadikan alat tukar :

1. Awet

Emas tidak berkarat seperti logam lainnya. Baik untuk penyimpanan.

2. Dapat dipotong tanpa mengurangi nilainya

Bongkahan emas seberat 10 gram dapat dibagi menjadi dua masing-masing 5 gram, memiliki nilai yang sama.

3. Langka

Salah satu syarat pertukaran adalah jumlahnya tidak melimpah dan sulit didapat.

4. Mudah dibawa

Emas dalam bentuk perhiasan sangat ringan sehingga mudah dibawa dan mudah disimpan.

5. Mahal

Dimaksud disini nilainya ideal untuk pertukaran.

6. Mudah dikenali

7. Diterima di semua negara

Bahkan jika semua negara menggunakan uang selain mas seperti saat ini, emas tetap diakui nilainya di semua negara.

8. Ada nilai intrinsik

Nilai uang kertas adalah angka yang tertulis pada kertas. Sehingga beberapa orang menyebut uang kertas sebagai uang palsu karena nilainya hanya sebatas pengakuan saja. Berbeda dengan emas Nilai emas adalah nilai emas itu sendiri, jadi tidak masalah di mana nilainya Emas itu tetap.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Luluk Mukarromah, 2021	“implementasi Gadai Emas (ar rahn) dalam meningkatkan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan)”	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian dan juga teknik pengumpulan dataya yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan juga tahun penelitian.


2	<p>Bedjo Santoso, 2021</p> <p>“Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev Karawang”</p>	<p>“Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev Karawang”</p>	<p>Persamaan yaitu terletak pada objek penelitian dan juga metode serta teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi.</p>	<p>Perbedaannya teletak pada fokus penelitian dan juga tahun penelitian, penelitian ini lebih fokus terhadap prosedur dalam melakukan gadai</p>
3	<p>Tiara Nurvianti (2020).</p>	<p>“Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan</p>	<p>Persamaan antara penelitian sekarang yaitu membahas gadai emas syariah dan menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengarah kepada implementasi gadai emas apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan</p>

		Fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/II2002”.		ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan penelitian sekarang fokus penelitiannya mengarah kepada analisis kelayakan pemberian pembiayaan gadai emas.
4	Surya Anjani, 2019	“Analisis Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah”	Persamaan yaitu pada objek penelitiannya.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga tahun penelitian yaitu pada penelitian ini dilaksanakan tahun 2019.
5	Maula Nasrifah, 2022	“Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT.	Persamaanya yakni terletak pada objek dan	Perbedaannya lebih fokus terhadap penerapan sistem dalam

		Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo”	juga metode penelitian yaitu samasama menggunakan metode kualitatif, dan juga membahas mengenai prosedur dalam pembiayaan gadai emas	melakukan gadai emas, sedangkan untuk penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada prosedur pembiayaan dalam melakukan pembiayaan gadai emas.
--	--	--	--	--

Dari beberapa review penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada perbedaan fokus penelitian khususnya dalam hal pembahasan yaitu lokasi penelitian, implementasi akad, serta prosedur-prosedur pembiayaan.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas, bahwa dari proses bermula dari *murtahin* yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Majene yang menerima *marhun* barang gadai melalui akad sehingga tercapainya putusan biaya *ujrah*/biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220.
- Anggraini, A. N., & Ilmiah, D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di BSI Kcp Sleman 1 Yogyakarta. *IEB: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 20–35.
- Armen, R. E., & Hermawan, A. (2022). Implementasi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 3(1), 27–48.
- Bungkes, P., & Anggriawan, F. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah di Aceh Tengah. *Mubeza*, 13(1), 68–74.
- Fatonah, S. (2017). Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 3(2), 245-270.
- Gunawan, D., & Atika, A. (2024). Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 33–44.
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81-97.
- Lubis (2015). PPh pasal 4 ayat 2 Dalam Objek Pajaknya Bersumber Dari Bunga Bank. (*Buku Akuntansi Pajak Penhasilan, Muhammad Mukhram, SP.d., M.Ak*).
- Maulida, R. (2021). *Mekanisme produk gadai emas pada bank syariah indonesia kantor cabang Palangka Raya 2*. IAIN Palangka Raya.
- Mukti, D. (2024). Prosedur Pembiayaan Gadai Emas. (Bank Syariah Indonesia KCP Majene)
- Muntaqo, L. M. (2021). Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 21(2), 238–260.
- Ningtyas, D. A., Albab, U., & Wulandari, N. R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(1), 18-32.
- Nugroho, L., Bahari, N. P., Putra, Y. M., Mahliza, F., & Oktasari, D. P. (2021). Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen*

Dan Akuntansi (KNEMA), 1(1).

- Pambudi, S. (2016). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah Iii Jakarta.*
- Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Lex Crimen, 11(5).*
- Reva, S. (2024). *Pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Nasabah BSI KCP Kedaton Bandar Lampung).* UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Seftiani, A. (2018). *Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan).* UIN Raden Intan Lampung.
- Setyo, A. T., & Usnan, U. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Berdasarkan PSAK 107 Terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Shakila, P. (2023). *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Biaya Penitipan (Ujrah), Dan Costumer Trust Terhadap Keputusan Pemilihan Produk BSI Gadai Emas Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Kota Bandar Lampung KCP Antasari* (Doctoral dissertation, UIn Raden Intan Lampung).
- Simamora, S. C., & Waspada, I. (2023). Peran Fee-Based Income Sebagai Mediator Antara Layanan Digital Perbankan Dengan Kinerja Keuangan Di Bank Swasta Yang Terdaftar Di Bei. *Journal Of Management And Business Review, 20(2), 170-189.*
- Subhan, R., Faradita, F. W., Syoviyana, R., & Rozek, A. (2024). Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang S Parman. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10(2), 363–378.*

RIWAYAT HIDUP



Awal Anugrah, lahir di Ba'batoa desa Lapeo kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 Januari 2000. Anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan ayahanda Agus dan Ibunda Haerah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 005 Lapeo dan tamat pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Campalagian tamat pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri Labuang dengan mengambil jurusan Teknik Otomotif dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis mendaftarkan diri di universitas Pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri di universitas sulawesi barat (unsulbar) pada program studi akuntansi fakultas ekonomi dan penulis akhirnya menyelesaikan studi pada jenjang Strata satu (S1), dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada tahun 2024. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha, ketekunan, motivasi, dan disertai doa dari kedua orang tua, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul **“Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene”**(Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Majene)